

**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PELAYANAN BIMBINGAN  
KONSELING DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN PURBALINGGA****Dinka Rizky Apriliana Mahanggi✉, Eko Nusantara, Kusnarto Kurniawan**

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang,  
Indonesia

**Info Artikel***Sejarah Artikel:*

Diterima Desember 2013

Disetujui Februari 2014

Dipublikasikan April  
2014*Keywords:**headmasters' policy;  
guidance and counseling  
service.***Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan BK di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kebijakan, sumber data primer dan sekunder. Subyek penelitian yaitu seluruh kepala SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga. Instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sarpras untuk BK sudah cukup lengkap walaupun belum maksimal karena minimnya anggaran dana. Kebijakan alokasi jam BK, persentasenya 20% sama sekali tidak ada jam BK, 40% semua kelas ada jam BK, sedangkan 40% lainnya hanya sebagian kelas yang ada. Kebijakan mengenai kualifikasi akademik konselor, 50% dari jumlah seluruh guru BK yang berlatar belakang pendidikan BK, dan 50% lainnya non BK. Hampir semua guru BK sudah memenuhi kriteria beban kerja guru BK yaitu minimal mengampu 150 siswa. Supervisi BK oleh kepala sekolah masih belum optimal. Anggapan BK sebagai polisi sekolah sudah mulai hilang karena kebijakan kepala sekolah yang menetapkan guru BK tidak boleh menghukum siswa. Simpulan penelitiannya yaitu secara umum kepala sekolah sudah mengetahui peran serta tanggung jawab kepala sekolah terhadap pelayanan BK, tetapi dalam pelaksanaannya kepala sekolah kurang menerapkan pemahamannya serta kurang melihat kebutuhan dari guru BK dan siswa.

**Abstract**

*The purpose of this study is to find out how the application of headmaster's policy towards guidance and counseling service in state high schools. It used qualitative research with policy research analysis approach, primary and secondary data sources. The subjects of this research are all headmasters of state high schools throughout Purbalingga district. Observation, interview, documentation are the instruments used in this research. Result of this study shows that in providing the infrastructure is generally appropriate. There are 20% of which haven't any time allocation, 40% have time allocation, and 40% have time allocation for some classes. Policy related to counselor academic qualification shows that 50% have guidance and counseling academic background, and 50% the others haven't background of guidance and counseling. Almost all counselor are fulfilling the task qualification of counselor. Headmaster supervision of counseling program isn't optimal. The policy from headmaster in forbidding counselor give punishment for students makes the idea that counselor is like school police is disappeared. The conclusion of this study is, generally headmasters have already known and understood about their role and responsibility towards counseling service. In fact, the headmasters couldn't apply their understanding well.*

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung A2 Lantai 2 FIP Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: dmahanggi@gmail.com

## PENDAHULUAN

Harman dalam Fattah (2012) mendefinisikan kebijakan sebagai spesifikasi implisit atau eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau harus diikuti yang terkait dengan pengenalan masalah atau masalah penting dan petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dikembangkan untuk merespons terkait dengan keadaan atau permasalahan penting yang diikuti atau harus diikuti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kepala sekolah menurut Wahjosumidjo (2007), kata kepala sekolah terdiri dari “kepala” dan “sekolah”. Kata “kepala” dapat diartikan “Ketua” atau “Pemimpin” dalam suatu organisasi atau suatu lembaga, “Sekolah” adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah adalah hasil keputusan-keputusan yang disusun secara arif dan bijaksana oleh kepala sekolah untuk seseorang/sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan.

Sedangkan bimbingan dan konseling adalah proses pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan konseling merupakan wewenang dari kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam memberikan ketetapan/wewenang untuk bimbingan konseling demi keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan ketrampilan guru BK itu sendiri, namun juga sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah terutama dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Ia membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolahnya.

Menurut Mugiarto (2011) suatu program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun, terselenggara, dan tercapai apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang bermutu. Manajemen yang bermutu sendiri akan banyak ditentukan oleh kemampuan manajer pendidikan di sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya yang ada.

Menurut Direktorat Jendral PMTK, tugas kepala sekolah adalah mengkoordinasi segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis dan dinamis. Adapun tugas dari kepala sekolah antara lain adalah: (1) menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien; (2) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan konseling; (3) mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada pihak-pihak terkait, terutama dinas

pendidikan yang menjadi atasannya; (4) menyediakan fasilitas, kesempatan dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling.

Tugas kepala sekolah tersebut diharapkan dapat diterapkan oleh kepala sekolah di semua sekolah agar bisa menunjang kegiatan bimbingan dan konseling. Akan tetapi berdasarkan fenomena yang ada di lapangan yaitu masih banyak kepala sekolah yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya terhadap BK sehingga dalam memberikan kebijakan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak kepala sekolah khususnya di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga yang kurang memberi akses terhadap pelaksanaan program BK.. Misalnya dengan memberikan tugas kepada guru BK untuk menghukum atau memberi sanksi kepada siswa, sehingga banyak siswa yang menganggap BK adalah polisi sekolah. Selain itu, ada juga beberapa sekolah yang tidak memberikan kesempatan jam BK untuk masuk kelas, sehingga guru BK menjadi sulit untuk lebih dekat dan memahami siswa.

Atas dasar tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se- Kabupaten Purbalingga dan apa saja faktor penghambat dan pendukungnya.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kebijakan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, menunjang implementasi kebijakan, atau untuk mengetahui kinerja dan dampak dari kebijakan (Mulyatiningsih, 2011). Penyajian data yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data dengan menggunakan kalimat-kalimat berupa teks naratif. *Setting* penelitian ini adalah di seluruh SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga. Subjek dari penelitian ini adalah semua personel yang terlibat dalam kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan BK di sekolah meliputi kepala sekolah, guru BK dan siswa.

Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden sedangkan sumber data sekunder berasal dari database instansi, dokumen data statistik atau laporan hasil penelitian. Penetapan sumber data (informan) dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana sumber data akan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti di lapangan.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Metode analisis data di dalam penelitian ada dua macam yaitu analisis sebelum di lapangan, analisis data selama di lapangan model *Miles and Huberman* yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan BK di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga

#### *Tahapan Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan BK di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga*

Secara umum tahapan kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan BK di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga meliputi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan yang dijelaskan sebagai berikut:


#### *Formulasi kebijakan*

Formulasi kebijakan adalah pembuatan / perumusan suatu kebijakan oleh kepala sekolah

yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Tahapan dalam proses pembuatan kebijakan kepala sekolah terhadap bimbingan dan konseling yang ada di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga yang pertama adalah leading sektor ide yang muncul biasanya berasal dari kepala sekolah. Setelah kepala sekolah meyakini bahwa ide itu benar, maka akan diadakan *brainstorming* (curah gagasan), dengan meminta pendapat dari berbagai pihak terkait,

apakah ide tersebut bisa dilaksanakan menjadi sebuah program atau tidak, apabila mendapat support yang cukup, maka program tersebut bisa dilaksanakan. Setelah itu ide yang telah menjadi keputusan kebijakan tersebut disampaikan pada saat rapat atau review KTSP yang biasanya dilakukan di awal tahun pelajaran. Berikut ini bagan formulasi kebijakan yang biasanya dilakukan di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga:

**Gambar 1** Formulasi kebijakan kepala sekolah



Ide atau keputusan yang telah menjadi kebijakan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam program sekolah, salah satu bentuknya yaitu dengan menuangkan ke dalam surat keputusan (SK) kepala sekolah terutama mengenai pembagian tugas guru yang kemudian diturunkan lagi ke jadwal. Setelah kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam program, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan atau pengimplementasian dari program tersebut.

#### *Evaluasi kebijakan*

Evaluasi diadakan untuk mempelajari pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dicapai. Evaluasi yang dilakukan yaitu biasanya berupa: (1) evaluasi intern dengan BK; (2) monitoring dan hasil laporan dari guru BK; (3) pertemuan berkala maupun insidental.

#### *Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan BK*

Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap pelayanan BK di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya menyediakan ruang bk, mengangkat guru bk, menyediakan alokasi dana, alokasi jam bk, menetapkan koordinator bk, kemudahan kepala sekolah terhadap bk, koordinasi program, anggapan bk sebagai polisi sekolah, memperkenalkan peranan bk, beban kerja guru bk, kerjasama dengan instansi lain, supervisi program bk yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

#### *Menyediakan ruang bk*

Ruang BK merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan, karena ruang BK juga mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu program layanan bimbingan dan konseling. Ruang BK diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa dalam melakukan layanan BK agar layanan bimbingan dan konseling berfungsi secara efektif.

Hampir semua SMA Negeri di kabupaten Purbalingga mempunyai ruang BK yang sudah cukup lengkap. Rata-rata setiap sekolah sudah ada ruang konseling individu, ruang konseling kelompok, ruang tamu, dan ruang kerja guru BK walaupun semuanya belum optimal dan belum sesuai dengan standart minimal.

#### *Mengangkat guru bk*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yang menyatakan bahwaseseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Adapun standar kualifikasi akademik guru BK dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi konselor.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat masih ada beberapa guru BK di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga yang latar belakang pendidikannya adalah bukan dari jurusan

bimbingan dan konseling. Masih banyak guru yang berlatar belakang pendidikan selain BK menjadi guru BK, bahkan sebagian besar dari guru tersebut statusnya adalah sudah pegawai negeri sipil (PNS). Dari 29 guru BK yang PNS, hanya 14 guru yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling, 15 guru BK lainnya berasal dari jurusan non BK yang rata-rata dari jurusan psikologi. Oleh karena guru tersebut adalah PNS, hal ini bukan seutuhnya menjadi kesalahan sekolah karena yang melakukan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) adalah pemerintah pusat bukan sekolah sendiri yang melakukan seleksi. Sedangkan untuk guru BK tidak tetap (GTT) yang ada di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga berjumlah 11 orang guru. Dari 11 guru tersebut 5 diantaranya adalah berlatar belakang pendidikan non BK. Kondisi yang paling memprihatinkan adalah dimana guru mata pelajaran lain seperti guru sejarah, ekonomi, PMP-KN yang di beri tugas tambahan untuk menjadi guru BK. Hal tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan BK yang diberikan kepada siswa, karena guru BK yang ada kurang berkompeten di bidang BK, sehingga pelayanan yang diberikan kurang optimal.

#### *Menyediakan alokasi dana*

Secara khusus anggaran dana untuk BK tidak ada akan tetapi include pada anggaran yang lain, misalnya anggaran kesiswaan, atau anggaran sekolah secara umum. Sebagian besar dana berasal dari komite dan dimasukkan ke dalam RAPBS. Namun pada dasarnya setiap sekolah berusaha memenuhi dan menganggarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh guru BK.

#### *Alokasi jam bk*

Terdapat dua sekolah yang tidak ada alokasi jam untuk BK masuk kelas, 4 sekolah lainnya ada jam BK masuk kelas, dan 4 sekolah lainnya hanya sebagian kelas saja yang ada jam BK masuk kelas. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan diri dan menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang struktur kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan

pengembangan diri dan kegiatan pengembangan diri tersebut memiliki alokasi waktu ekuivalen 2 jam pembelajaran per minggu. Ekuivalen berarti disamakan atau setara jadi makna ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran adalah setara dengan 2 jam pembelajaran, pelaksanaannya bisa dilakukan di dalam jam pembelajaran dan di luar jam pembelajaran.

Dengan demikian tidak ada salahnya apabila ada sekolah yang membuat kebijakan dimana tidak ada alokasi di dalam jam pembelajaran untuk kegiatan bimbingan dan konseling. Apalagi adanya manajemen berbasis sekolah, sekolah mempunyai otonomi dalam membuat kebijakan yang terkait dengan kemajuan sekolah, salah satunya sekolah membuat kebijakan tentang tidak ada alokasi jam di dalam pembelajaran untuk bimbingan dan konseling. Tidak ada alokasi jam di dalam pembelajaran untuk bimbingan dan konseling, membuat konselor harus melakukan semua kegiatan bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran. Untuk itu konselor melakukan pengaturan kegiatan bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran atau manajemen bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran.

Walaupun demikian, idealnya pelayanan bimbingan dan konseling diberikan waktu di dalam jam pembelajaran agar kinerja konselor lebih berkembang sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga yang di sekolahnya tidak ada alokasi jam BK masuk kelas, ternyata mereka lebih menginginkan diadakannya alokasi jam BK masuk kelas. Guru BK membutuhkan jam untuk masuk kelas agar dapat memudahkan dalam melakukan pelayanan BK. Dengan adanya jam BK, memudahkan guru BK untuk lebih bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa dan memahami karakter siswa sehingga guru BK bisa lebih dekat dengan siswa dan menjadi sahabat siswa.

#### *Menetapkan koordinator bk*

Prosedur penetapan koordinator BK di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga merupakan kewenangan dari masing-masing kepala sekolah dengan pertimbangan dari guru-guru BK dan waka. Senioritas juga masih mempengaruhi dalam penetapan koordinator BK di sekolah.

#### *Kemudahan kepala sekolah terhadap BK*

Kewajiban kepala sekolah salah satunya adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi terlaksananya program BK di sekolah. Pada dasarnya setiap kepala sekolah di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga memberikan kemudahan bagi terlaksananya program BK di sekolah. Kepala sekolah memberi kemudahan bagi guru BK untuk berinovasi dan berkreasi selama kegiatan itu realistis, tidak melanggar aturan, memberi banyak manfaat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, masih ada beberapa guru BK yang beranggapan bahwa kepala sekolah tidak sepenuhnya mendukung. Anggapan ini muncul terutama di sekolah yang tidak ada alokasi jam untuk BK masuk kelas. Menurut guru BK tersebut, kepala sekolah tidak memberikan kemudahan dalam pemberian layanan karena interaksi antara guru BK dengan siswa terbatas, sehingga untuk bisa lebih memahami dan mendekati siswa sangat sulit.

#### *Koordinasi program*

Kepala sekolah mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan bimbingan konseling di masing-masing sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK di sekolah, menurut mereka koordinasi program BK jarang sekali dilakukan dengan kepala sekolah. Sebagian besar guru BK membuat program sendiri tanpa koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Koordinasi guru BK dengan kepala sekolah hanya sebatas untuk meminta persetujuan dan menandatangani program BK tersebut.

#### *Anggapan BK sebagai polisi sekolah*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga sebagian besar sudah tidak menganggap BK sebagai polisi sekolah, dikarenakan guru BK sudah tidak menghukum dan memberikan poin kepada siswa. Hal ini merupakan salah satu bentuk

kebijakan dari kepala sekolah yang tidak menyuruh guru BK untuk menghukum siswa, dan tidak memasukan guru BK ke dalam tim STP2K yang bertugas menghukum siswa. Artinya kepala sekolah sudah mempunyai pemahaman bahwa guru BK bukan orang yang bertugas menghukum siswa, akan tetapi menjadi sahabat bagi siswa. Akan tetapi, masih banyak siswa yang enggan untuk datang ke BK, mereka belum mempunyai kesadaran untuk mendatangi BK, karena mereka masih beranggapan bahwa BK adalah tempatnya orang yang bermasalah sehingga peran dan fungsi BK masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa.

#### *Memperkenalkan peranan bk*

Berkaitan dengan BK yang masih dianggap sebagai polisi sekolah oleh beberapa siswa dan kurangnya kesadaran siswa untuk datang ke ruang BK, serta anggapan guru-guru mata pelajaran lain mengenai BK yang tidak ada kerjanya, maka kepala sekolah seharusnya memperkenalkan peranan BK baik kepada siswa, guru, maupun masyarakat. Upaya kepala SMA Negeri di kabupaten Purbalingga untuk memperkenalkan peranan BK adalah: (1) kepada guru yaitu pada saat rapat dan breafing sedikit menyinggung tentang peranan BK agar tidak terjadi kesalahpahaman antar guru mengenai tugas dan fungsi BK; (2) masyarakat, khususnya orang tua wali siswa yaitu pada saat pertemuan orang tua siswa, rapat pleno, dan rapat persiapan ujian; (3) kepada siswa yaitu melalui layanan BK itu sendiri pada masing-masing kelas, pada saat masa orientasi siswa (MOS) diberikan penjelasan mengenai peran dan fungsi BK, pada saat upacara sedikit menyinggung tentang BK agar siswa bisa memanfaatkan secara optimal keberadaan BK di sekolah.

#### *Beban kerja guru bk*

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 butir 6 disebutkan bahwa "Beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan". Berdasarkan hasil penelitian, guru

BK di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga hampir semuanya sudah memenuhi kriteria tersebut. Artinya kepala sekolah juga sudah memahami bahwa tugas dari guru BK mengampu sejumlah 150 siswa, sehingga kepala sekolah tidak memberi kebijakan dengan memberikan beban kerja wajib dibawah 150 siswa ataupun melebihi beban kerja wajib paling banyak yaitu 250 siswa. Kalaupun ada beberapa guru BK yang belum memenuhi itu dikarenakan kondisi sekolah yang demikian, misalnya karena kekurangan jumlah siswa.

#### *Kerjasama dengan instansi lain*

Kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan BK di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga antara lain dengan beberapa pihak yaitu: Lembaga Psikodata untuk melakukan tes psikotes ataupun tes bakat minat untuk siswa, kepolisian atau satlantas misalnya untuk mensosialisasikan tentang tata tertib lalu lintas, perguruan tinggi untuk pemberian informasi dan sosialisasi mengenai penerimaan mahasiswa baru serta informasi dan penawaran jurusan yang ada di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, lembaga bimbingan belajar (Bimbel) sebagai upaya untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian.

#### *Supervisi program bk*

Sukardi (2008) menyatakan bahwa supervisi dilakukan oleh pengawas dan atau kepala sekolah. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 57 disebutkan supervisi meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Berdasarkan penjelasan diatas sangat jelas bahwa kepala sekolah merupakan supervisor yang berfungsi atau berperan memberikan layanan dan bantuan kepada seluruh staf baik guru maupun personil sekolah lainnya termasuk guru BK agar mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi pelaksanaan supervisi BK oleh kepala sekolah di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga masih belum optimal. Karena

biasanya hanya dilakukan supervisi administrasi saja dan itupun tidak pasti dilaksanakan. Kepala sekolah masih belum memahami bagaimana prosedur supervisi yang seharusnya dilakukan.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Pelayanan BK di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga**

Faktor pendukung Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga meliputi: (1) fasilitas untuk pelayanan bimbingan dan konseling yang sudah cukup memadai; (2) pemahaman kepala sekolah akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap BK di sekolah sudah cukup baik; (3) sumber daya manusia sebagai konselor sekolah yang cukup profesional dan berpengalaman dalam melakukan kegiatan bimbingan dan konseling. Sedangkan faktor penghambat Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga yaitu: (1) kurangnya koordinasi yang baik antara konselor dengan personil sekolah; (2) kepala sekolah kurang memprioritaskan BK di sekolah sehingga BK kurang dipentingkan; (3) kompetensi konselor yang kurang sesuai dengan tuntutan saat ini sehingga kinerja kurang optimal; (4) masih ada beberapa konselor dengan latar belakang pendidikan non BK sehingga kurang berkompeten di bidang BK dan berakibat pada pelayanan yang diberikan kurang optimal; (5) masih ada kesalahpahaman BK dimana BK untuk mengatasi masalah.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pada dasarnya kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga mengimplementasikan kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional dan berdasarkan aturan yang ada dari pemerintah pusat, akan tetapi diinovasi dan dikembangkan sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

dari masing-masing sekolah. Secara umum kepala sekolah sudah mengetahui dan memahami peran serta tanggung jawab kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, akan tetapi dalam pelaksanaannya kepala sekolah kurang menerapkan pemahaman tersebut serta kurang melihat kebutuhan dari guru BK dan siswa.

Faktor pendukung kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga yaitu pemahaman kepala sekolah akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap BK di sekolah sudah cukup baik. Sedangkan faktor penghambat kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling adalah (1) kurangnya koordinasi; (2) BK kurang diprioritaskan; (3) Kesalahpahaman BK untuk

mengatasi masalah; (4) Ada beberapa konselor dengan latar belakang pendidikan non BK

#### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral PMPTK. 2007. Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta
- Fattah, Nanang. 2012. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mugiarso, Heru. 2011. Bimbingan Konseling. Semarang : UNNES Press
- Mulyatiningsih, Endang. 2013. Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2008. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahjosumidjo. 2007. Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.